

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat, maka tidak mengherankan bila banyak karya-karya ilmiah yang membahas seputar masalah wakaf. Namun, karya ilmiah yang membahas dalam analisis komparatif terhadap pengalihan harta wakaf menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan.

1. Buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia yang berjudul *Fiqh Wakaf*. Dalam buku ini mengulas dalam masalah perubahan dan pengalihan harta benda wakaf.⁷
2. Buku *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* oleh Juhaya S. Praja,⁸ dan buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* oleh Suparman Usman,⁹ kedua buku ini membahas masalah perwakafan dalam teori dan praktik, akan tetapi kurang menyentuh pada perspektif pandangan para ulama mazhab dan lebih banyak membahas dalam historis Undang-Undang perwakafan di Indonesia serta kasus-kasus perwakafan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.
3. Buku yang disusun oleh Departemen Agama Republik Indonesia yang berjudul "*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pelaksanaanya*", dalam buku ini mengulas dalam dasar-dasar wakaf, pendaftaran dan

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, cet. Ke-empat (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

⁸Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, cet. ke-1 (Bandung: Yayasan Piara, 1995).

⁹Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. Ke-satu (Menara: Dar al-Ulum Press, 1997)

4. pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf dan lain-lain.”¹⁰
5. Skripsi Muhammad Ali, “Pengalihfungsian Harta Wakaf Studi Komparatif asy-Syafi’i dan Ahmad Ibn Hambal”, dalam skripsi ini hanya menguraikan dalam pengalihfungsian terhadap harta benda wakaf yang berfokus pada studi komparatif menurut pandangan asy-Syafi’i dan Ahmad Ibn Hambal.¹¹
6. Skripsi yang disusun Moh. Zaenal Arifin, “Konversi Harta Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i (Studi dalam Dalil-dalil dan Metode Istinbat)”, di dalam skripsi Moh. Zaenal Arifin hanya berbicara dalam konversi harta wakafnya saja dan istinbath oleh mazhab yang dijadikan rujukan.¹²

Sedangkan pada kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah studi komparatif dari dua mazhab yang saling bertentangan pandangan terhadap pengalihan harta wakaf (menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dan harapannya dari hasil akhir pada penelitian ini dapat berkontribusi dalam hasanah ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum islam secara lebih mendalam.

Dan pada dasarnya maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah Penulis ingin mengungkap dari kedua pendapat (pandangan) mazhab tersebut dengan menitikberatkan pada aspek-aspek teoritis dan menjelaskan konsepsi masing-masing yang menjadi persamaan dan perberdaan serta relevansinya terhadap undang-undang perwakafan di Indonesia.

¹⁰Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Implementasinya.*” (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2007).

¹¹Muhammad Ali, *Pengalih Fungsian Harta Wakaf Studi Komparatif Asy-Syafi’i dan Ahmad Ibn Hambal*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011. Skripsi tidak diterbitkan.

¹²Moh. Zaenal Arifin, *Konversi Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i (Studi tentang dalil-dalil dan Metode Istinbath)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2006. Skripsi tidak diterbitkan.

B. Kerangka Teoritik

Islam berupaya memberikan dorongan pada pendayagunaan/pemanfaatan institusi wakaf dalam rangka peningkatan kualitas demi kesejahteraan umat. Menurut mazhab Syafi'i, memberikan pengertian bahwa wakaf adalah melepaskan kepemilikan harta wakaf secara mutlak pada saat prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, termasuk penukaran dan atau pengalihan harta. Jika *wakif* wafat maka tidak ada warisan harta wakaf, *wakif* menyalurkan harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alah* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Jadi, menurut mazhab Syafi'i memberikan definisi bahwa wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allāh *Subhānahu wata'āla* dengan menyedekahkan manfaatnya untuk suatu kebajikan.

Menurut mazhab Hanafi, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. *Wakif* (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut mazhab Hanafi adalah bahwa wakaf hukumnya *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat).¹³

Sedangkan, Definisi wakaf menurut “Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) yaitu: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

¹³Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Gema Insani: Jakarta, 2011. hal. 269.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”¹⁴

Beberapa formulasi dan definisi yang dikemukakan oleh para ulama lain juga mengacu kepada maksud dan tujuan yang sama dengan rumusan-rumusan di atas. Sudut pandang dan persepsi pada penekanan rumusan-rumusan tersebut adalah menyangkut pada filosofis penyari’atan wakaf yang bertujuan untuk memberikan alternatif kehidupan sosial (masyarakat luas) yang lebih baik bagi *mauquf ‘alaih* (penerima wakaf).

Aplikasi rumusan wakaf yang dapat diamati ditengah-tengah masyarakat mengenai implementasi terhadap pengelolaan harta wakaf kurang mengacu kepada asas manfaat sesungguhnya. Pemahaman manfaat atas harta wakaf hanya dipahami secara parsial, terbatas pada manfaat yang melekat pada harta tersebut. Konsekuensi pemahaman dimaksud mengakibatkan suatu saat harta wakaf menjadi tak berdaya guna lagi, karena hanya terpaku kepada manfaat yang ternyata telah hilang.

Ketentuan terhadap kemungkinan pengalihfungsian harta wakaf dapat dilihat dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada ayat (1) ditegaskan bahwa pada dasarnya terhadap harta yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Sedangkan pada ayat (2) ditegaskan bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: a) Karena tidak lagi sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif (orang yang mewakafkan), b) Karena tujuan umum.¹⁵

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2012), hal. 2.

¹⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2006), hal. 2-3.

Terhadap jaminan kemungkinan dalam pengalihfungsian harta wakaf perlu dikaji lebih jauh baik dari tataran dalil pensyariatannya ataupun dari sudut pandang wacana yang dikemukakan oleh para ulama klasik. Sejauh diskursus yang berkembang dikalangan ulama, mazhab Hanafi merupakan kelompok yang paling membuka peluang terhadap pengalihfungsian harta wakaf. Namun, mereka (mazhab Hanafi) tetap mengecualikan atas wakaf bangunan yang diperuntukkan sebagai sarana ibadah seperti; masjid, mushalla dalam rangka mencari dan menghasilkan manfaat yang lebih baik.

Perbincangan para fuqaha mengenai persoalan pengalihan harta wakaf telah sampai pada tataran diskursus dalam menjual dan mengganti harta wakaf. Namun, telaahan terhadap pengalihfungsian harta wakaf dimaksud perlu dikaji lebih mendalam agar dapat disinkronkan dengan kondisi pada saat ini. Oleh karena itu kajian akan persoalan ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam baik dari sudut dimensi hukum islam maupun undang-undang perwakafan di Indonesia.